

# Kajian Sertifikasi Uji Laik Fungsi Jalan (ULFJ) Pada Ruas Jalan Nasional Pulau Sumatera (Poso) Nomor Ruas 32.12.K Km. 220+240 s.d. Km. 221+000 Provinsi Sulawesi Tengah

Jimmy Adwang<sup>#1</sup>

<sup>#</sup>Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV Manado, Direktorat Jenderal Bina Marga,  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
<sup>1</sup>jimmyadwangjf@gmail.com

## Abstrak

Kajian Sertifikasi Uji Laik Fungsi Jalan (ULFJ) Pada Ruas Jalan Nasional Pulau Sumatera (Poso) Nomor Ruas 32.12.K Km.220+240 s.d. Km 221+000 Provinsi Sulawesi Tengah bertujuan untuk menganalisis tingkat kelaikan fungsi jalan serta perbaikan yang diperlukan agar jalan menjadi laik menurut Uji Laik Fungsi Jalan (ULFJ) berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor.11/PRT/M/2010. Uji laik fungsi jalan adalah kondisi suatu ruas jalan yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan jalan untuk memberikan keselamatan bagi penggunaannya, dan persyaratan administratif yang memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara jalan dan pengguna jalan, sehingga jalan tersebut dapat dioperasikan untuk umum. Ruas Jalan Nasional Pulau Sumatera (Poso) Nomor Ruas 32.12.K Km.220+240 s.d. Km 221+000 Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu akses jalan utama yang menghubungkan Tambrana dan Kota Poso serta daerah sekitarnya. Analisis uji laik fungsi teknis jalan dilakukan dengan mengukur penyimpangan (deviasi) terhadap kondisi lapangan terhadap standar teknis setiap komponen teknis, meliputi: teknis geometrik jalan, teknis struktur perkerasan jalan, teknis struktur bangunan pelengkap jalan, teknis pemanfaatan ruang bagian-bagian jalan, teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan teknis perlengkapan jalan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada Ruas Jalan Nasional Pulau Sumatera (Poso) Nomor Ruas 32.12.K Km.220+240 s.d. Km 221+000 Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut : 1) Penetapan petunjuk, perintah, dan larangan : Laik fungsi bersyarat, belum ada perlu dilengkapi. 2) Status jalan : Laik fungsi, status jalan nasional berdasarkan Kepmen PU tentang penetapan ruas-ruas jalan. 3) Kelas jalan : Laik fungsi bersyarat, kelas II, berdasarkan Direktorat Bina Teknik Ditjen. Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum. 4)

Kepemilikan tanah rumija laik fungsi bersyarat, belum ada perlu dilengkapi. 5) Leger jalan : Laik fungsi bersyarat, belum ada perlu dilengkapi. 6) Dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL) : Laik fungsi bersyarat, Hanya dokumen SPPL, Perlu dilengkapi. 7) Rekomendasi agar dokumen-dokumen administrasi jalan dilengkapi paling lambat tahun 2017 oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar.

**Kata kunci** - laik fungsi, standar teknis, ruas jalan, perbaikan

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang RI nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan menyebutkan bahwa jalan umum dioperasikan setelah ditetapkan memenuhi persyaratan laik fungsi jalan secara teknis administratif. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan air, serta di permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas : a) jalan nasional; b) jalan provinsi; c) jalan kabupaten; d) jalan kota; dan e) jalan desa.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan, laik fungsi jalan adalah kondisi suatu ruas jalan yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan jalan untuk memberikan keselamatan bagi penggunaannya, dan persyaratan administratif yang

memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara jalan dan pengguna jalan, sehingga jalan tersebut dapat dioperasikan untuk umum. Pasal 102 Peraturan Pemerintah RI nomor 34 ayat 4 menyebutkan bahwa suatu ruas jalan umum dinyatakan laik fungsi secara teknis apabila memenuhi persyaratan dari aspek teknis struktur perkerasan jalan, teknis struktur bangunan pelengkap jalan, teknis geometri jalan, teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan, teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan teknis perlengkapan jalan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI nomor 248 / KPTS / M / 2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional, ditetapkan bahwa Ruas Jalan Nasional Pulau Sumatera (Poso) Nomor Ruas 32.12.K Km.220+240 s.d. Km 221+000 Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nomor Ruas 032.12.K mempunyai Panjang 0,76 km.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya yaitu menentukan faktor yang mempengaruhi kelaikan teknis suatu jalan, persyaratan teknis yang harus dipenuhi agar suatu jalan dikatakan laik fungsi secara teknis menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 11/PRT/M/2010, dan cara memenuhi kriteria kelaikan sehingga jalan yang tidak laik menjadi laik fungsi.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis tingkat kelaikan fungsi jalan dengan peranan arteri primer untuk Ruas Jalan Nasional Pulau Sumatera (Poso) Nomor Ruas 32.12.K Km.220+240 s.d. Km 221+000 Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Menganalisa perbaikan yang diperlukan agar jalan menjadi laik menurut Uji Laik Fungsi Jalan (ULFJ) berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 11/PRT/M/2010.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari analisis yang dilakukan adalah untuk mendapatkan hasil kelaikan fungsi suatu ruas jalan yang dapat digunakan sebagai dasar bagi penyelenggara jalan di Indonesia dan penyelenggara jalan di Provinsi Sulawesi Tengah untuk menciptakan penyelenggaraan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu.

### **E. Batasan Masalah**

Untuk memperjelas permasalahan dan memudahkan dalam analisis, maka digunakan batasan-batasan masalah sebagai berikut :

1. Pengambilan data lapangan dilakukan pada Ruas Jalan Nasional Pulau Sumatera (Poso) Nomor

Ruas 32.12.K Km. 220+240 s.d. Km. 221+000 Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nomor Ruas 032.12.K sepanjang 0,76 km.

2. Pengambilan data di lapangan dilakukan dengan menggunakan GPS (Global Positioning System), alat ukur panjang dorong, alat ukur panjang gulung dengan panjang 50 (lima puluh) meter, serta alat dokumentasi.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 11/PRT/M/2010 faktor-faktor teknis yang dianalisis yaitu :
  - a. Teknis struktur perkerasan jalan,
  - b. Teknis struktur bangunan pelengkap jalan,
  - c. Teknis geometrik jalan,
  - d. Teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan,
  - e. Teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas,
  - f. Teknis perlengkapan jalan

## **II. METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yaitu, pada Ruas Jalan Nasional Pulau Sumatera (Poso) nomor ruas 32.12.K Km.220+240 s.d. Km 221+000 Provinsi Sulawesi Tengah (Gambar 1).

### **B. Diagram Alir**

Secara garis besar penelitian ini dilaksanakan mengikuti bagan alir pada Gambar 2.

### **C. Pengumpulan Data**

1. Data primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asalnya ataupun berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, dengan demikian pengambilan data tersebut bisa dilakukan dengan observasi ataupun pengujian untuk mendapatkan data yang real. Untuk data primer, pengambilan data dilakukan dengan cara pengukuran dan pengamatan tiap segmen berpedoman pada format uji laik fungsi dari Direktorat Jenderal Bina Marga. Untuk data teknis yang akan diambil adalah:

- data geometrik Jalan
- data struktur perkerasan jalan
- data struktur bangunan pelengkap jalan,
- data pemanfaatan bagian-bagian jalan,
- data penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu- lintas,
- data perlengkapan jalan

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak

langsung yang berupa arsip atau catatan, dan seringkali juga pengambilan data sekunder ini bisa di dapat pada pihak instansi tertentu atau hasil wawancara dari pihak – pihak yang terkait. Adapun data – data tersebut antara lain: peta lokasi dan lalu lintas harian rata - rata (LHR).

Data yang telah ada dilakukan analisis dengan mengukur besaran penyimpangan kondisi lapangan

terhadap standar teknis (deviasi) setiap komponen teknis. Kategori laik fungsi tanpa syarat (LF) diperoleh dari besaran deviasi yang tidak melebihi batas nilai deviasi maksimum yang telah ditentukan dalam Panduan Teknis Pelaksanaan Laik Fungsi Jalan yang disusun oleh Direktorat Jenderal Bina Marga.




Gambar 1. Lokasi Penelitian Ruas Jalan Nasional Pulau Sumatera (Poso) Km.220+240 s.d. Km 221+000 Provinsi Sulawesi Tengah Dengan Nomor Ruas 32.12.K Sepanjang 0,76 km  
Sumber : Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar, 2020

TABEL 1. BERITA ACARA ULFJ RUAS JALAN NASIONAL PULAU SUMATERA (POSO) Km. 220+240 s.d. Km. 221+000 PROVINSI SULAWESI TENGAH DENGAN NOMOR RUAS 032.12.K SEPANJANG 0,76 KM

BERITA ACARA UJI DAN EVALUASI LAIK FUNGSI JALAN					
SK ULF Nomor. 421 / KPTS/ M / 2014					
PENYELENGGARA JALAN		PPK 11, Satker P/JN Wil. III BBP/JN VI DJBM Kementerian PU			
NAMA RUAS	Jln. Pulau Sumatra (Poso)		Km - Km	Km 220+240 s.d Km 221+000	
			Dari Kota	Palu	
NOMOR RUAS	SISTEM JARINGAN JALAN	KELAS JALAN <sup>(1)</sup>			
		STATUS JALAN	FUNGSI JALAN	TIPE PRASARANA	PENGGUNAAN JALAN
032.12.K	v Primer	v Nasional	v Arteri	v Jalan Raya	I
		Propinsi	Kolektor	Jalan Sedang	v II
	v Sekunder	Kabupaten	Lokal	Jalan Kecil	HH
		Kota	Lingkungan	JBH	Khusus

Sumber : Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar, 2020



Gambar 2. Diagram Alir Penelitian

TABEL 2. DATA SEKUNDER RUAS JALAN NASIONAL PULAU SUMATERA (POSO) KM. 220+240 S.D. KM. 221+000 PROVINSI SULAWESI TENGAH DENGAN NOMOR RUAS 032.12.K SEPANJANG 0,76 KM

Nomor SEGMENT JALAN	Km - Km	LHRI* <sup>2)</sup> Smp/ Hari	STATUS LAIK FUNGSI JALAN* <sup>3)</sup>		REKOMENDASI	Batas Waktu berlaku dan Pemenuhan
			Teknis	Adminis-trasi		
Satu segmen	220+240 s.d 221+000	2.129	LS	LS	Perbaiki Komponen-komponen yang direkomendasikan sesuai dengan catatan pemeriksaan dan berita acara Uji LFJ terlampir.	Tahun 2107

Sumber : Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar, 2020

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Data Primer

Data primer yang diambil di lapangan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 11/PRT/M/2010 adalah:

##### a. Data geometrik jalan

Data geometrik jalan dalam penelitian ini berupa potongan melintang badan jalan, alinyemen horizontal dan alinyemen vertikal. Di dalam potongan melintang badan jalan terdapat penilaian terhadap kondisi lajur lalu lintas, bahu jalan, selokan samping, dan alat-alat pengaman lalu lintas. Di dalam alinyemen horizontal terdapat penilaian panjang bagian jalan yang lurus, jarak pandang, lingkungan jalan, radius tikungan, dan jumlah persimpangan. Di dalam alinyemen vertikal terdapat penilaian kelandaian memanjang, jarak pandang dan lingkungan jalan.

##### b. Data struktur perkerasan jalan

Data struktur perkerasan jalan dalam penelitian ini berupa jenis perkerasan jalan, kondisi perkerasan jalan dan kekuatan konstruksi jalan. Di dalam kondisi perkerasan jalan terdapat penilaian kerataan jalan, kedalaman lubang, lebar retak, kedalaman alur dan tekstur perkerasan (Waani et al,2019). Data struktur perkerasan jalan berupa nilai IRI (International Roughness Index) yang dikorelasikan dari data RCI (Road Condition Index) secara visual yang diambil rata-ratanya dari beberapa surveyor:

##### c. Data struktur bangunan pelengkap jalan

Data struktur bangunan pelengkap jalan dalam penelitian ini berupa penilaian terhadap kondisi jembatan, gorong-gorong, tempat parkir, tembok penahan tanah, saluran tepi jalan. Pengambilan data struktur bangunan pelengkap jalan seperti:

- pengukuran lebar perkerasan, bahu dan trotoar jembatan
- kemampuan gorong-gorong dan saluran tepi jalan menampung air
- keberadaan tempat parkir
- kondisi tembok penahan tanah

##### d. Data penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas

Data penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam penelitian ini berupa marka jalan, rambu lalu lintas, trotoar dan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL). Data penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah analisa keberadaan marka jalan dan rambu lalu lintas di ruas jalan tersebut.

##### e. Data perlengkapan jalan

Data perlengkapan jalan dalam penelitian ini terbagi atas 2 yaitu yang terkait secara langsung dengan pengguna. Data tersebut harus diubah dalam bentuk smp/hari (satuan mobil penumpang/hari) sesuai dengan panduan teknis yang ada. Untuk mengubah data tersebut, di konversikan menggunakan angka emp (ekivalen mobil penumpang) (Manoppo et al, 2018). Sehingga didapatkan nilai LHR dalam penelitian ini adalah 22.114 smp/hari

#### B. Analisa

Analisa Tingkat Kelaikan Fungsi Jalan dilakukan berdasarkan identifikasi awal ruas jalan yang menjadi lokasi penelitian yaitu Ruas Jalan Nasional Pulau Sumatera (Poso) Km.220+240 s.d. Km 221+000 Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nomor Ruas 032.12.K.

### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Kajian Sertifikasi Uji Laik Fungsi Jalan (ULFJ) Pada Ruas Jalan Nasional Pulau Sumatera (Poso) Nomor Ruas 32.12.K Km. 220+240 s.d. Km. 221+000 Provinsi Sulawesi Tengah memiliki kategori kelaikan fungsi teknis Laik Fungsi Bersyarat (LS) disertai dengan rekomendasi. Ruas jalan tersebut laik untuk dioperasikan secara umum namun harus diikuti dengan perbaikan teknis yang telah direkomendasikan.

#### B. Saran

Penulis meyampaikan saran sebagai berikut:

1. Penyesuaian standar teknis masing-masing komponen jalan yang diuji terhadap perkembangan standar teknis dari Peraturan Perundangan, Peraturan Pemerintah dan Peraturan terkait dari Direktorat Jenderal Bina Marga.
2. Penggunaan theodolite pada saat pengambilan data di lapangan untuk mengukur kemiringan melintang, kelandaian memanjang, superelevasi, radius tikungan, jarak pandang henti dan jarak pandang menyiap agar mendapatkan hasil ukur yang lebih akurat.
3. Perlu mempertimbangkan faktor beban sumbu kendaraan berat pada aspek teknis geometrik jalan agar keselamatan dan kenyamanan lebih terjamin.

TABEL 3. FORMULIR A1. UJI LAIK FUNGSI TEKNIS GEOMTERIK JALAN

A. UJI LAIK FUNGSI TEKNIS JALAN		
A.1. UJI LAIK FUNGSI TEKNIS GEOMETRIK JALAN		Ruas : Jln. Pulau Sumatera (Poso) Km 220+240 s.d Km. 221+000
KOMPONEN DIUJI	KELAIKAN	REKOMENDASI
<b>A.1.1. POTONGAN MELINTANG JALAN</b>		
A.1.1.1. <b>Lajur Laju-lintas</b>	L	<p>Ruas Jalan Pulau Sumatera (Kota Poso): merupakan Jalan 2 arah 4 Lajur dengan lebar Lajur per arah 3,50 m. Persyaratan Teknis Jalan (Permen PU 19/2011 mg PTJ) menetapkan lebar lajur paling kecil 3,50 m diukur dari batas lajur sisi jalan (garis marka penah sisi jalan sebelah dalam) ke batas jalur lalu sisi lain (garis tengah marka terputus-putus atau sisi dalam garis marka penah). Melihat marka dan lebar yang ada, jalan ini bertipe 4 lajur 2 arah terbagi (4/2T) yang menurut PTJ memiliki lebar jalur lalu per arah 2 x 3,50 m Dengan demikian lebar jalur lalu memenuhi PTJ.</p> 
A.1.1.2. <b>Bahu</b>	L	<p>Lebar Rata-rata bahu jalan sepanjang ruas jalan antara 1,5-2,00 m. PTJ mensyaratkan bahu lebar minimal 1,5 m posisi bahu terhadap marka perkerasan jalan menurut dengan permukaan jalan dan kemiringan melintang 3-5%. Kondisi ini telah memenuhi syarat PTJ</p>
		
A.1.1.3. <b>Median</b>	L	Tidak terdapat median jalan, belum diperbaiki.
A.1.1.4. <b>Selokan Sampung</b>	L	Pada beberapa lokasi terdapat selokan samping dengan tipe terbuka berbentuk trapezium dengan dimensi memenuhi standar dalam kondisi baik.
		
A.1.1.5. <b>Ambang Pengaman</b>	LS	<p>Pada beberapa lokasi ambang pengaman tidak ada PTJ mensyaratkan lebar minimum ambang pengaman 1 m</p> <p><b>Rekomendasi :</b> Perlu berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk sosialisasi dan pengadaan ambang pengaman.</p>

A.1.1.6. Alat-Alat Pengaman Lalu- lintas	LS	Tidak diperlukan
<b>A.1.2. ALINEMEN HORIZONTAL</b>		
A.1.2.1. Bagian Lurus	L	Memenuhi syarat
A.1.2.2. Bagian Tikungan	L	Memenuhi syarat
A.1.2.3. Persimpangan sebidang	LS	Pada segmen ini terdapat beberapa persimpangan sebidang yang berdekatan, tetapi belum menimbulkan kemacetan.  PTJ menetapkan 1 (satu) persimpangan sebidang dalam 3 km.  <b>Rekomendasi:</b> Berkordinasi dengan Dishubkominfo dan Ditlantas untuk pengaturan akses di persimpangan dan melakukan pemasangan rambu persimpangan dan rambu bataskecepatan maksimum kendaraan yang dilaksanakan paling lambat 2015.
		
A.1.2.4. Akses persil	LS	Jumlah akses persil lebih dari satu dan kendaraan langsung masuk ke jalur utama. Kendaraan yang masuk ke jalur utama berupa kendaraan ringan dan motor. Sesuai dengan aturan PTJ bahwa jarak antar akses persil dibuat minimum 1 km.  <b>Rekomendasi:</b> Perlu memasang marka solid di tepi lajur lalu lintas dengan jarak bukaan akses persil tiap 1 Km dilaksanakan hingga tahun 2015.
		
<b>A.1.3. ALINEMEN VERTIKAL</b>		
A.1.3.1. Bagian lurus	L	Tidak ada
A.1.3.2. Lajur pendakian	L	Tidak ada
A.1.3.3. Lengkung vertikal	L	Tidak ada
<b>A.1.4. KOORDINASI ALINEMEN HORIZONTAL DAN VERTIKAL</b>		
A.1.4.1. Posisi lengkung vertikal pada bagian yang lurus atau yang melengkung	L	Tidak ada

Sumber: Analisis Peneliti, 2020

TABEL 4. FORMULIR A2. UJI LAIK FUNGSI STRUKTUR PERKERASAN JALAN

A.2. UJILAIK FUNGSI TEKNIS STRUKTUR PERKERASAN JALAN		Ruas : Jln. Pulau Sumatra (Poso) Km 220+270 s.d Km. 221+000
KOMPONEN DIUJI	KELAIKAN <sup>*)</sup>	REKOMENDASI
A.2.1. Jenis Perkerasan Jalan	L	Perkerasan beraspal (AC-WC).
A.2.2. Kondisi Perkerasan Jalan	L	Pada umumnya kondisi perkerasan jalan dalam keadaan baik.
		
A.2.3. Kekuatan Konstruksi Jalan	L	Secara visual permukaan jalan rata.

Sumber: Analisis Peneliti, 2020

TABEL 5. FORMULIR A3. UJI LAIK FUNGSI TEKNIS STRUKTUR BANGUNAN PELENGKAP JALAN


A.3. UJI LAIK FUNGSI TEKNIS STRUKTUR BANGUNAN PELENGKAP JALAN		Ruas : Jln. Pulau Sumatra (Poso) Km 220+270 s.d Km. 221+000
KOMPONEN DIUJI	KELAIKAN*)	REKOMENDASI
A.3.1. Jembatan, Lintas Atas, Lintas Bawah	L	Terdapat jembatan dimana kondisi existing (bangunan atas dan bawah) masih bagus. lebar jalur lalu lintas sama pada saat sebelum dan setelah memasuki jembatan dan lebar jalur pejalan kaki 0,6 m.  
A.3.2. Ponton	L	Tidak ada
A.3.3. Gorong gorong	L	Terdapat beberapa gorong-gorong dengan kondisi baik .  
A.3.4. Tempat Parkir	LS	Terdapat beberapa tempat parkir liar pada ruas ini merupakan kawasan dilarang parkir namun beberapa kendaraan memarkir kendaraannya disekitar badan jalan.  <b>Rekomendasi:</b> Berkoordinasi dengan dilub dan Ditlantas untuk menertibkan parkir liar dan memasang rambu-rambu dilarang parker, dilaksanakan tahun 2015  
A.3.5. Konstruksi Tembok Penahan Tanah	L	Tidak ada
A.3.6. Konstruksi Saluran Tepi Jalan	L	Konstruksi pasangan batu dengan mortar (saluran pasangan) dalam kondisi baik.

Sumber: Analisis Peneliti, 2020

TABEL 6. FORMULIR A4. UJI LAIK FUNGSI PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

<b>A.4.</b> UJI LAIK FUNGSI TEKNIS PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN			Ruas : Jln. Pulau Sumatra (Poso) Km 220+270 s.d Km. 221+000
KOMPONEN DIUJI	KELAIKAN*)	REKOMENDASI	
A.4.1. Ruang Manfaat Jalan (Rumaja)	LS	Lebar rumaja bervariasi antara 9,00-11,00 m. PTJ mensyaratkan lebar minimum rumaja 13,00 m.  <b>Rekomendasi:</b> Berkoordinasi dengan Pemda setempat dalam ketegasan batas rumaja serta penyediaan lahan untuk menyesuaikan lebar Rumaja sesuai standar PTJ dan melakukan sosialisasi dengan masyarakat untuk batas rumaja, dilaksanakan paling lambat TA akhir 2016.	
A.4.2. Ruang Milik Jalan (Rumija)	LS	Lebar rumaja 13,00 m dan tidak ada patok batas rumaja. PTJ mensyaratkan lebar minimum rumaja 15,00 m.  <b>Rekomendasi:</b> Berkoordinasi dengan Pemda setempat dalam ketegasan batas rumaja serta penyediaan lahan untuk menyesuaikan lebar Rumaja sesuai standar PTJ dan melakukan sosialisasi dengan masyarakat untuk batas rumaja, dilaksanakan paling lambat TA akhir 2016	
A.4.3. Ruang Pengawasan jalan (Ruwasja)	LS	PTJ mensyaratkan lebar ruwasja paling sedikit 15 m. Lebar ruwasja yang ada bervariasi dan terdapat lebar yang tidak memenuhi PTJ.  <b>Rekomendasi:</b> berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk penataan dan pemantauan ruwasja sesuai dengan PTJ serta memasang papan informasi tentang batas ruwasja dan larangan terhadap gangguan fungsi jalan. Dilaksanakan paling lambat pada tahun 2016.	

<b>A.4.</b> UJI LAIK FUNGSI TEKNIS PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN			Ruas : Jln. Pulau Sumatra (Poso) Km 220+270 s.d Km. 221+000
KOMPONEN DIUJI	KELAIKAN*)	REKOMENDASI	
A.4.1. Ruang Manfaat Jalan (Rumaja)	LS	Lebar rumaja bervariasi antara 9,00-11,00 m. PTJ mensyaratkan lebar minimum rumaja 13,00 m.  <b>Rekomendasi:</b> Berkoordinasi dengan Pemda setempat dalam ketegasan batas rumaja serta penyediaan lahan untuk menyesuaikan lebar Rumaja sesuai standar PTJ dan melakukan sosialisasi dengan masyarakat untuk batas rumaja, dilaksanakan paling lambat TA akhir 2016.	
A.4.2. Ruang Milik Jalan (Rumija)	LS	Lebar rumaja 13,00 m dan tidak ada patok batas rumaja. PTJ mensyaratkan lebar minimum rumaja 15,00 m.  <b>Rekomendasi:</b> Berkoordinasi dengan Pemda setempat dalam ketegasan batas rumaja serta penyediaan lahan untuk menyesuaikan lebar Rumaja sesuai standar PTJ dan melakukan sosialisasi dengan masyarakat untuk batas rumaja, dilaksanakan paling lambat TA akhir 2016	
A.4.3. Ruang Pengawasan jalan (Ruwasja)	LS	PTJ mensyaratkan lebar ruwasja paling sedikit 15 m. Lebar ruwasja yang ada bervariasi dan terdapat lebar yang tidak memenuhi PTJ.  <b>Rekomendasi:</b> berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk penataan dan pemantauan ruwasja sesuai dengan PTJ serta memasang papan informasi tentang batas ruwasja dan larangan terhadap gangguan fungsi jalan. Dilaksanakan paling lambat pada tahun 2016.	

Sumber: Analisis Peneliti, 2020

TABEL 7. FORMULIR A5. UJI LAIK FUNGSI TEKNIS PENYELENGGARAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU-LINTAS

A.5. UJI LAIK FUNGSI TEKNIS PENYELENGGARAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALIN		Ruas : Jln. Pulau Sumatra (Poso) Km 220+270 s.d Km. 221+000
KOMPONEN DIUJI	KELAIKAN*)	REKOMENDASI
A.5.1. Marka	LS	Pada beberapa lokasi tidak terdapat marka atau warna mulai pudar.  <b>Rekomendasi:</b> berkoordinasi dengan Dishubkominfo Provinsi Sulteng untuk melakukan pengecatan ulang marka sesuai kebutuhan sampai akhir TA 2015.
A.5.2. Rambu	LS	Pada beberapa lokasi dibutuhkan rambu perintah, petunjuk, larangan dan peringatan.  <b>Rekomendasi:</b> Agar berkoordinasi dengan Dishubkominfo Prov. Sulteng untuk memasang rambu sesuai kebutuhan. Dan dilaksanakan tahun 2015
A.5.3. Separator	L	Tidak ada
A.5.4. Pulau Jalan	L	Tidak ada
A.5.5. Trottoar	LS	Ruas jalan ini memiliki trotoar namun selain di fungsikan sebagai jalur pejalan kaki, dan terdapat utilitas pada daerah trotoar.  Sesuai standar PTJ trotoar dipersyaratkan untuk kebutuhan manajemen lalu lintas pada daerah perkotaan sebagai fasilitas pejalan kaki.  <b>Rekomendasi:</b> Untuk daerah perkotaan perlu melengkapi trotoar sesuai standar yang ditetapkan PTJ yang diperuntukkan hanya bagi pejalan kaki dan tidak diperbolehkan utilitas berada dalam trotoar. dilaksanakan paling lambat tahun 2016  
A.5.6. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)	LS	Pada ruas ini terdapat APILL, namun belum dilengkapi fase pejalan kaki dan fasilitas penyanggah cacat sesuai dengan standar PTJ.  <b>Rekomendasi :</b> Perlu berkoordinasi dengan Dishub untuk menyediakan fasilitas fase pejalan kaki dan penyanggah cacat sesuai dengan  
A.5.7. Tempat Penyeberangan	LS	Pada segmen ini terdapat tempat penyeberangan berupa zebra cross dengan warna mulai memudar.  <b>Rekomendasi:</b> Berkoordinasi dengan Dishubkominfo Provinsi Sulteng untuk melakukan pengecatan zebra cross sesuai kebutuhan sampai akhir TA 2015.  

Sumber: Analisis Peneliti, 2020

TABEL 8. FORMULIR A6.A UJI LAIK FUNGSI TEKNIS PERLENGKAPAN JALAN YANG TIDAK TERKAIT LANGSUNG DENGAN PENGGUNA JALAN

A.6a. UJI LAIK FUNGSI TEKNIS PERLENGKAPAN JALAN YANG TERKAIT LANGSUNG DENGAN PENGGUNA JALAN		Ruas : Jln. Pulau Sumatra (Poso) Km 220+270 s.d Km.
		221+000
KOMPONEN DIUJI	KELAIKAN <sup>*)</sup>	REKOMENDASI
A. 6a.1. <b>Marka</b>	LS	Marka berupa garis terputus, garis penuh, zebra cross yang berwarna putih. Namun kondisi marka terlihat pudar.  Rekomendasi: Perlu melakukan pengecatan marka agar mudah terlihat dan bersifat reflektor (sesuai PTJ), dilaksanakan paling lambat TA 2015.
A. 6a.2. <b>Rambu</b>	L	Ukuran dan warna rambu pada ruas ini sesuai dengan PM 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lahu Lintas dan diletakkan pada sebelah Kiri ruang jalan. Kondisi Pondasi, tiang dan papan rambu
A. 6a.3. <b>Separator</b>	L	Tidak ada dan Tidak diperlukan
A. 6a.4. <b>Pulau Jalan</b>	L	Tidak ada dan Tidak diperlukan
A. 6a.5. <b>Trotoar</b>	LS	Terdapat trotoar namun tidak dilengkapi dengan fasilitas bagi penyandang cacat.  Rekomendasi : Sesuai kebutuhan untuk daerah perkotaan dibutuhkan trotoar dengan kondisi dan fungsi sesuai yang ditetapkan PTJ berupa lebar, bentuk dan tinggi kerb, perkerasan trotoar serta melengkapi fasilitas bagi penyandang cacat, dilaksanakan paling lambat tahun 2016.
A. 6a.6. <b>Alat Pemberi Isyarat Lahu Lintas (APILL)</b>	L	APILL pada ruas ini mudah dilihat dan tidak merintang lahu lintas
A. 6a.7. <b>Fasilitas Pendukung Lahu Lintas &amp; Angkutan jalan.</b>	L	Tidak ada

Sumber: Analisis Peneliti, 2020

TABEL 9. FORMULIR A6.B UJI LAIK FUNGSI TEKNIS PERLENGKAPAN JALAN YANG TIDAK TERKAIT LANGSUNG DENGAN PENGGUNA JALAN


A.6b. UJI LAIK FUNGSI TEKNIS PERLENGKAPAN JALAN YANG TIDAK TERKAIT LANGSUNG DGN PENGGUNA JALAN		Ruas : Jl. Pulau Sabang (Kota Poso) Km. 219+000 s.d Km. 220+270
KOMPONEN DIUJI	KELAIKAN <sup>7)</sup>	REKOMENDASI
A.6b.1. Patok Pengarah	L	Tidak ada dan tidak diperlukan
A.6b.2. Patok Kilometer	LS	Pada ruas jalan ini tidak terdapat patok kilometer. <b>Rekomendasi:</b> melakukan pemasangan patok kilometer sampai akhir TA 2015.
A.6b.3. Patok Hektometer	LS	Tidak terdapat patok hektometer PTJ mensyaratkan Patok Hektometer di pasang di sepanjang koridor jalan pada tiap jarak 100 meter.  <b>Rekomendasi:</b> Agar memasang patok-patok hektometer sesuai PTJ, dilaksanakan tahun 2015
A.6b.4. Patok Ruang Millk Jalan (Rumija)	LS	Tidak ada patok Rumija. PTJ Mensyaratkan Patok Rumija pada kedua sisi jalan sepanjang koridor jalan dengajarak tiap 50 meter  <b>Rekomendasi:</b> Agar memasang patok Rumija dan dilaksanakan hingga tahun 2016
A.6b.5. Patok Batas Seksi	L	Tidak Ada dan tidak diperlukan
A.6b.6. Pagar Jalan	L	Tidak ada
A.6b.7. Tempat Istirahat	L	Tidak diperlukan
A.6b.8. Fasilitas dan/atau Perengkapan Keamanan bagi Pengguna Jalan	L	Tidak ada

Sumber: Analisis Peneliti, 2020

TABEL 10. HASIL UJI LAIK FUNGSI TEKNIS JALAN

B. UJI LAIK FUNGSI ADMINISTRASI JALAN							REKOMENDASI
SEGMENT JALAN	PENETAPAN PETUNJUK, PERINTAH, DAN LARANGAN	STATUS JALAN	KELAS JALAN	KEPEMILIKAN TANAH RUMIJA	LEGER JALAN	Dokumen Lingkungan (AMDAL UKL/UKL)	
Satu segmen	Laik Fungsi Bersyarat, belum ada perlu dilengkapi	Laik Fungsi Kepmen PU No. 631/KPTS/M/2009, tanggal 31 Desember 2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional	Laik Fungsi, Detasemen Perencanaan Jalan, Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Laik Fungsi Bersyarat, belum ada perlu dilengkapi	Laik Fungsi Bersyarat, belum ada perlu dilengkapi	Laik Fungsi Bersyarat, Hanya dokumen SPPL perlu dilengkapi	Agar dokumen-dokumen administrasi jalan dilengkapi paling lambat tahun 2017 oleh Balai Besar Pelaksanaan VI

Sumber: Analisis Peneliti, 2020



Gambar 3. Ruas Jalan Nasional Pulau Sumatera (Poso) Nomor Ruas 32.12.K Km. 220+240 s.d. Km. 221+000 Provinsi Sulawesi Tengah

**KUTIPAN**

**Buku**

[1] R. Alfrianto, *Analisis Kelaikan Fungsi Jalan Secara Teknis Dengan Metode Kuantitatif (Studi Kasus: Ruas Jalan Nasional Batas Kota Sanggau–Sekadau, Kalimantan Barat)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014.

[2] H. N. Ali, I. M. Ramli, W. Isnaeni, *Analisis Laik Fungsi Jalan Arteri Di Kota Makassar*. 2015

[3] Departemen Pekerjaan Umum, *Manual Kapasitas Jalan Indonesia*. 1997.

**Jurnal**

[4] Jimmy Adwang, “Analisa Uji Laik Fungsi Jalan (ULFJ) Pada Ruas Jalan Nasional Tumora (Bts. Kab. Parimo) – Tamarana Nomor Ruas 31 Km.157+800 s.d. Km 168 +000 Provinsi Sulawesi Tengah,” dalam *Tekno*, Vol. 18, No. 74, 2020.

[5] Jimmy Adwang, “Pemodelan Hubungan Antara Nilai CBR Dan Nilai Presentase Penambahan Semen Pada Material Tras Untuk Lapis Pondasi Perkerasan Jalan,” dalam *Tekno*, Vol. 18, No. 74, 2020.

[6] Jimmy Adwang, “Pemutahiran Sertifikasi Uji Laik Fungsi Jalan Pada Ruas Jalan Nasional Lingkar

*Jalan Kakorotan Kabupaten Kepulauan Talaud,”* dalam *Tekno*, Vol. 18, No. 74, 2020.

[7] Jimmy Adwang, “Analisa Hubungan Antara Beban Lalu Lintas & CBR Subgrade Terhadap Desain Tebal Perkerasan Lentur Jalan Baru,” dalam *Tekno*, Vol. 18, No. 74, 2020.

[8] Jimmy Adwang, “Tinjauan Geometrik Jalan Pada Ruas Jalan Airmadidi Tondano Menggunakan Alat Bantu GPS,” dalam *Tekno*, Vol. 18, No. 74, 2020.

[9] F. Bestananda, H. Bowoputro, L. Djakfar, “Kajian Laik Fungsi Jalan (Studi Kasus Pada Jalan Provinsi Nomor Ruas 171 Pare-Kediri Km 8-Km 22),” dalam *Jurnal Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Universitas Brawijaya*, Vol. 1, No. 1.

[10] C. F. Birasungi, J. E. Waani, M. R. Manoppo, “Evaluasi Struktur Perkerasan Lentur Menggunakan Metode Bina Marga 2013 (Studi Kasus: Ruas Jalan Yos Sudarso Manado),” dalam *Jurnal Sipil Statik*, Vol. 7, No. 1, 2019.

[11] D. M. Effendi, O. Firdaus, “Analisis Keselamatan Jalan Pada Ruas Jalan Ahmad Yani Dalam Kota Pangkalpinang,” dalam *Forum Profesional Teknik Sipil*, Vol. 4, No. 2, Bangka Belitung University, 2016.

- [12] L. A. Kolinug, T. K. Sendow, F. Jansen, M. R. Manoppo, “Analisa Kinerja Jaringan Jalan Dalam Kampus Universitas Sam Ratulangi,” dalam *Jurnal Sipil Statik*, Vol. 1, No. 2, 2013.
- [13] I. Maulana, R. N. Akbar, “Pengkategorian Penilaian Uji Laik Fungsi Jalan Ditinjau Dari Aspek Keselamatan.”
- [14] S. V. Pandey, L. Lalamentik, “Kelas Jalan Daerah Untuk Angkutan Barang,” dalam *Tekno*, Vol. 12, No. 60, 2014.
- [15] R. B. Puahadi, S. Y. Rompies, S. C. Palenewen, “Analisa Pengaruh Aktivitas Penggunaan Lahan Terhadap Kapasitas Jalan (Studi Kasus: Jl. Sam Ratulangi Manado Segmen Rs. Siloam-Golden Swalayan),” dalam *Jurnal Sipil Statik*, Vol. 4, No. 10, 2016.
- [16] F. Taidi, S. Y. Rompies, M. E. Manoppo, “Analisis Nilai Ekuivalensi Mobil Penumpang Pada Simpang Bersinyal Di Kota Manado,” dalam *Jurnal Sipil Statik*, Vol. 6, No. 2, 2018.
- [17] J. Zachawerus, “Uji Laik Fungsi Jalan Dalam Mewujudkan Jalan Yang Berkeselamatan (Studi Kasus Jalan Utama di Pusat Kota Ternate),” 2016.
- Peraturan-Peraturan**
- [18] Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2006.
- [19] Republik Indonesia, *Undang–Undang Republik Indonesia No.38 Tahun 2004 tentang Jalan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2004.
- [20] Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional*. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2015.
- [21] Republik Indonesia, *Peraturan Menteri No.11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan*. Kementerian Pekerjaan Umum, 2010.
- [22] Republik Indonesia, *Peraturan Menteri No.13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan*. Kementerian Pekerjaan Umum, 2011.
- [23] Republik Indonesia, *Undang–Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2009.
- Website**
- [24] <http://eprints.polsri.ac.id/3680/3/BAB%20II.pdf> akses tanggal 21 November 2018
- [25] <https://dokumen.tips/documents/bangunan-pelengkap-jalan.html> akses tanggal 22 November 2018
- [26] <https://prezi.com/33cosnxn2mef/perengkapan-jalan/> akses tanggal 22 November 2018